



BNNP NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

Telepon : (0370) 617-7414, Faksimili : (0370) 617-7413

Email : bnpntb@bnn.go.id, bnp_ntb@yahoo.com; Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/ 490/VIII/Ka/Pb.00/2024/BNNP Mataram, 5 Agustus 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Penambahan Anggaran Penyidikan Jaringan Peredaran
Gelap Narkotika [5354] BNNP NTB TA. 2024

Kepada :

Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional RI

Cq. Deputi Pemberantasan BNN RI

di -

Jakarta

Dengan hormat,

1. Rujukan :

- a. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan bahwa realisasi anggaran pemberantasan BNN Provinsi NTB per tanggal 5 Agustus 2024 telah mencapai sembilan puluh lima persen (95%) sedangkan kasus narkoba yang harus ditangani masih berjalan sampai dengan akhir tahun.

3. Berkaitan dengan point 2 diatas, adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Dari total target 6 berkas perkara yang diberikan ke BNN Provinsi NTB pada tahun 2024 sampai bulan ini sudah terealisasi 30 berkas perkara dan 19 berkas yang sudah P21;
- b. Dari 30 berkas perkara tersebut masih terdapat 11 berkas perkara yang belum P21 sedangkan saat ini ketersediaan anggaran pada DIPA BNN Provinsi NTB sudah hampir habis;
- c. Sampai saat ini BNN Provinsi NTB masih melakukan upaya pemberantasan jaringan gelap narkoba dengan menggunakan sisa anggaran yang sangat terbatas. Adanya dukungan tambahan anggaran sangat kami perlukan supaya kegiatan pemberantasan BNN Provinsi NTB dapat berjalan sampai dengan akhir tahun.

4. Berkaitan dengan poin 3 diatas, kami mohon bantuan kepada Kepala BNN RI untuk dapat memberi tambahan anggaran biaya penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba [5354] pada BNN Provinsi NTB sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun kelengkapan realisasi anggaran, rab semula, dan rab permohonan tambahan biaya terlampir.
5. Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



Tembusan :

1. Sekertaris Utama BNN RI
2. Kepala Biro Perencanaan Settama BNN

PADA BNN PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2024

[illegible]